

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret (Safri Nurmantu, 2003). Selanjutnya yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut. (Safri Nurmantu, 2003: 148).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan

yang berlaku adalah *self assessment system*, dimana hal ini merupakan segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dalam kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri maka kepatuhan sangat diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan agar penerimaan pajak bisa optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi utama dalam efektivitas pelaksanaan *self assessment system* (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 192).

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Fenomena yang terjadi mengenai kepatuhan wajib pajak dimana menurut Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai 11,309 juta wajib pajak. Realisasi itu mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara persentase jumlah pelaporan itu setara 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Pengamat menilai realisasi ini menunjukkan

tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Fenomena yang kedua adalah menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan realisasi penyampaian SPT pajak masih jauh dari target, berdasarkan data kepatuhan wajib pajak berdasarkan SPT baru mencapai 67,2%. Padahal otoritas pajak menargetkan realisasi penyampaian SPT tahunan sebesar 85% dari 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar di 2019 tetapi yang baru melaporkan dan menyampaikan SPT 12,30 juta, terdiri dari SPT Badan sebanyak 843 ribu, Karyawan 10,17 juta SPT dan non karyawan 1,2 juta.

**Tingkat Kepatuhan Melaporkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP  
Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2017-2019**

**Tabel 1.1**

| Tahun | Jumlah WP OP terdaftar wajib SPT | Jumlah WP OP Lapor SPT | Tingkat Kepatuhan |
|-------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| 2017  | 50.039                           | 42.485                 | 84,90%            |
| 2018  | 56.430                           | 45.689                 | 80,96%            |
| 2019  | 59.970                           | 44.854                 | 74,79%            |

Dilihat tabel tersebut, dimana terjadi penurunan terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi dalam tingkat kepatuhannya dari tahun 2017 – 2019, jumlah persentase paling tinggi terdapat ditahun 2017 sebesar 84,90% tetapi mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 80,96% dan mengalami penurunan lagi di tahun 2019 sebesar 74,79%. Maka kesimpulannya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel kolom tersebut dari tahun 2017 s.d 2019.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, adalah dengan sistem administrasi perpajakan yang baik agar wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Administrasi perpajakan adalah pelayanan terhadap kewajiban dan hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif (Priatara, 2000). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Selain itu wajib pajak akan patuh jika adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupan pajak, tindakan pemberian sanksi tersebut akan terjadi jika wajib pajak terdeteksi oleh administrasi pajak yang baik dan terintegrasi melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak.

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan dan juga pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak (*self assesment system*). Oleh karena itu selain, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah upaya yang diperlukan juga adalah penegakan hukum (*tax law enforcement*).

Dengan adanya penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, di mana tujuan

utamanya adalah untuk menguji serta meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak (Priatara, 2000). Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalangi wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan kecurangan seperti *tax evasion*, baik wajib pajak yang sedang diperiksa maupun wajib pajak lainnya, sehingga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 357). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, untuk wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi yang positif agar untuk di masa akan datang menjadi lebih baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu Lusiana dan Ery (2013), menyebutkan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nindy, Kusni, dan Susi (2017). Dengan sistem administrasi yang yang baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya berada dalam sistem yang baik. Dengan kondisi seperti itu maka hal tersebut sudah memberikan usaha pelayanan yang baik bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak mau patuh dalam dalam membayar kewajibannya.

Selanjutnya menurut Dicka (2012), dalam penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak artinya, pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan diadakannya pemeriksaan pajak maka dapat menekan angka pengelapan pajak dan penghindaran pajak oleh wajib pajak. Maka dampak yang diberikan oleh pemeriksaan pajak adalah peningkatan jumlah wajib pajak.

Administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan negara yaitu penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Penerapan sistem administrasi perpajakan yang berkualitas akan memberikan peningkatan kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak merupakan tugas utama Direktorat Jenderal Pajak. Implementasi sistem administrasi perpajakan yang berkualitas diperlukan yang namanya kebijakan perpajakan dari pemerintah yang tepat, dengan adanya peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang jelas dan simple untuk memudahkan fiskus dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 93). Kepatuhan pajak sukarela tersebut dapat didorong apabila administrasi perpajakan secara tegas menunjukkan dapat mendeteksi dan menangkap para wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau wajib pajak yang tidak patuh, serta menerapkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya suatu pengecualian (Haula dan Edi, 2011). Administrasi perpajakan berfungsi untuk melaksanakan ketentuan sistem

pemungutan pajak dan juga mengimplementasikan pemungutan pajak apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku (Gunadi, 2005). Administrasi bukan hanya berhubungan dengan pemungutan pajak, tetapi juga merupakan kepentingan dari hak wajib pajak agar segala pelaksanaan perpajakannya bisa berjalan dengan baik dan benar (Gunadi, 2005).

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nur Hidayat, 2013). Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara dan upaya pencegahan *tax evasion*, dalam pemeriksaan pajak hanya dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017). Pelaksanaan pemeriksaan seringkali menimbulkan keluhan dari wajib pajak yang diperiksa, wajib pajak sering merasa pemeriksa terlalu sewenang-wenang dalam melaksanakan pemeriksaan. Banyak wajib pajak mengeluhkan ketidakadilan yang mereka terima, karena sebagian wajib pajak merasa lebih sering diperiksa dibandingkan dengan wajib pajak pihak lainnya. Selain itu wajib pajak juga merasa bahwa prosedur pemeriksaan terlalu rumit dan hanya mencari kesalahan wajib pajak, seakan-akan tidak diberi kepercayaan (M. Taufik, 2010).

Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Ryan Permana Ginting (2015). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan dapat dilihat dari kegunaan pemeriksaan pajak sebagai pendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak badan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan, dan langkah awal dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2016), dimana hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa sistem administrasi perpajakan dapat memberikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan dilakukan berjudul **“Sistem Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Sebagai Determinasi Bagi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting dalam penerimaan pajak, tetapi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Maka identifikasi masalahnya yaitu rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak



- 2 Dalam memenuhi target pajak yang diinginkan diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi, tetapi masih banyak wajib yang menghindari kewajiban mereka. Maka identifikasi masalahnya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Seberapa besar kontribusi sistem administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
- 2 Seberapa besar kontribusi pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi sistem administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya kontribusi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

- 2 Untuk mengetahui kontribusi pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

### **1.5 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan dalam rangka membatasi keterbatasan ruang lingkup draft usulan penelitian serta untuk menghindari adanya pelebaran atau penyimpangan pokok masalah penelitian agar dapat lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan dari penelitian akan tercapai.

Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1 Variabel yang diteliti hanya Sistem Administrasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- 2 Unit observasi dilakukan hanya pada KPP Pratama Cibeunying Bandung

### **1.6 Kegunaan Akademis**

Manfaat atau kegunaan dalam akademis penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu dan memberikan referensi penelitian kepada peneliti selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini penulis juga mengharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkannya.